

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 10 Februari tahun 2013 sekitar jam 19.30 wib masyarakat menerima berita yang cukup mengagetkan di media massa dan elektronik yaitu bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Anas Urbaningrum. Dalam sprindik tersebut menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berstatus tersangka. Berikutnya KPK menyatakan bahwa semua pimpinan sudah sepakat. Belakangan Abraham membantah adanya sprindik. KPK harus memastikan ada tidaknya dokumen tersebut. Pernyataan bahwa KPK akan memidanakan pihak-pihak di internal lembaga itu yang terbukti membocorkan dokumen “sprindik” memberikan tafsiran bahwa memang ada yang bocor. Bahkan disebutkan pelaku pembocoran dokumen sprindik diduga punya posisi di KPK. Istilah kebocoran artinya ada fakta sesuatu keluar tidak dengan semestinya.¹

Dalam hal ini, KPK sewajarnya memberikan klarifikasi, apa yang bocor selain mencari tahu siapa pelaku pembocor. Definisi mengenai sprindik, dijelaskan oleh Johan Budi, bahwa surat disebut sprindik bila sudah ditanda tangani pimpinan KPK. Artinya, bila belum ditandatangani dan belum ada nomor suratnya, belum bisa disebut sprindik. Bila tidak ada yang bocor dari KPK, artinya “sprindik” yang beredar adalah buatan oknum yang ingin mendiskreditkan KPK maupun Anas, maka aparat hukum harus turun tangan mencari pelaku

1 <http://www.liputan6petang.com> /2013/03/08/ Bocornya Sprindik Anas Urbaningrum. diakses pada Jum'at, 08 Maret 2013

penyebarkan informasi bohong tersebut. Benar bahwa KPK harus memastikan bahwa yang beredar tersebut perlu diteliti keabsahannya.²

Jangan sampai terjadi, seorang diperiksa layak menjadi tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan petugas, dipatahkan oleh segelintir pimpinan yang memutuskan berdasarkan atas asas kolektif kolegial atau keputusan bersama. Berbeda pendapat antar pimpinan bukan kesalahan. Di pengadilan tingkat dikenal *dissenting opinion*. Beda pendapat ini biasanya karena adanya sejumlah alasan seperti interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta.

Sidang Komite Etik hari Rabu tanggal 3 April 2013 dimulai sekitar pukul 14.00 wib, Anies membuka sidang dengan membacakan putusan bernomor 01/KE-KPK/4/2013. Rektor Universitas Paramadina itu menyebutkan dua diperiksa dalam kasus bocornya sprindik Anas. Selain Abraham Samad, diperiksa lainnya adalah Adnan Pandu Praja. Keduanya didudukkan di kursi diperiksa dengan diapit dua pimpinan KPK lainnya, yakni Busyro Muqoddas dan Zulkarnain.

Komite menyimpulkan pembocor sprindik tersebut adalah Wiwin Suwandi, sekretaris pribadi Abraham Samad. Wiwin merupakan pegawai tidak tetap yang masuk ke KPK atas rekomendasi Abraham Samad. Kebetulan, keduanya sama-sama berasal dari Makasar. Di Jakarta, Wiwin juga tinggal serumah dengan Abraham Samad. Komite etik juga menemukan fakta, ketika menandatangani dokumen sprindik, Abraham Samad tidak berusaha bertanya kepada Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto yang sedang berada di luar kota. Sebagaimana diketahui, draf itu hanya ditandatangani Abraham Samad bersama Adnan Pandu Praja serta Zulkarnain. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbukti secara langsung

² *Ibid*

membocorkan sprindik tersangka kasus Hambalang Anas Urbaningrum. Namun, komite etik menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis karena dia dianggap telah menciptakan situasi yang membuat dokumen tersebut bocor.

Abraham Samad dinyatakan telah melakukan pelanggaran sedang atas pasal 4 huruf b dan d serta pasal 6 ayat 1 huruf b, huruf e, huruf r, dan huruf v Kode Etik Pimpinan KPK. Itu adalah kali pertama sidang etik pimpinan bisa disaksikan langsung oleh khalayak. Meski hukuman untuk Abraham Samad terkesan ringan, Anies menegaskan bahwa pihaknya sudah menerapkan *zero tolerance* atas pelanggaran etik. Dipastikan, setiap pelanggaran bakal berujung pada sanksi.

Abraham Samad diminta memperbaiki sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pimpinan. Dia diminta memegang teguh prinsip keterbukaan, kebersamaan, perilaku yang bermatabat dan berintegritas, serta mampu membedakan hubungan yang bersifat pribadi dan profesional. Abraham Samad juga diminta lebih tertib dalam berkomunikasi dan menjaga kerahasiaan KPK.

Sementara itu, komite etik juga memenuhi janji untuk menyampaikan pelanggaran etik lain oleh pimpinan KPK. Ternyata, yang dimaksud adalah perilaku Adnan Prandu Praja saat mencabut paraf di lembar disposisi sprindik. Langkah ini menjadi masalah karena Adnan lantas menyampaikan informasi pencabutan tersebut kepada media.

Dia juga menyampaikan pendapat terbuka kepada media sosial dugaan penerimaan suap berupa mobil Toyota Harrier yang nilainya kurang dari Rp 1 miliar. Akibatnya, Adnan disebut melanggar pasal 6 ayat 1 huruf e Kode Etik Pimpinan KPK. Lantaran Adnan tidak ikut membocorkan dan cukup kooperatif selama pemeriksaan, komite etik menjatuhkan sanksi ringan.

Setelah Komite Etik telah membaca putusan hasil tersebut dalam pelaku Pembocoran Surat Perintah Penyidikan Anies Bawesdan mengatakan bahwa pembocoran dokumen surat perintah penyidikan milik Anas Urbaningrum tersebut hanya mendapatkan pelanggaran kode etik saja tanpa perlu dibawa ke penuntutan pidana.

Berdasarkan kasus fakta diatas, muncul sebuah polemik yang sangat menarik untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut, yakni pernyataan dari Komite Etik Anies Bawesdan mengatakan bahwa pembocoran dokumen surat perintah penyidikan yang dilakukan pelaku hanya mendapatkan pelanggaran kode etik saja tanpa perlu dibawa ke penuntutan pidana, padahal jelas-jelas pelaku yang membocorkan dokumen tersebut dengan unsur sengaja dan seharusnya harus diberikan sanksi pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu apakah tepat tindakan untuk tidak melakukan penuntutan secara pidana terhadap perbuatan membocorkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Anas Urbaningrum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan isu hukum, yaitu bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui yaitu apakah tepat tindakan untuk tidak melakukan penuntutan secara pidana terhadap perbuatan membocorkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Anas Urbaningrum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis supaya hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan pidana dalam bocornya draf sprindik.
- b. Manfaat praktis agar hasil penelitian ini dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal masalah perbuatan pidana dalam bocornya draf sprindik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum.³

Di dalam penelitian hukum dilakukan langkah - langkah penelitian hukum seperti :⁴

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

3 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2005, Hlm.35

4 *Ibid.* hlm 172 - 209

- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁵

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, antara lain adalah: (a).Pendekatan PerUndang-undangan; dan (b).pendekatan konseptual. Penulis menggunakan pendekatan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan PerUndang-undangan (*Statute Approach*) dengan melakukan telaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶

Sedangkan yang terakhir penulis menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum bertujuan untuk menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum dan konsep - konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hlm. 93

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm 142

Bahan hukum primer yang berupa ketentuan-ketentuan dalam peraturan PerUndang-undangan yang mempunyai ketentuan hukum mengikat berdasarkan dengan isu hukum yang dihadapi, yaitu : KUHP dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan – tulisan hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal – jurnal yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini, maka perlu adanya suatu pertanggung jawaban sistematika pada tiap-tiap bab. Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat tersusun secara teratur, sehingga didapat kejelasan mengenai isi dari skripsi ini. Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan dan merupakan bagian awal skripsi. Bab ini meliputi latar belakang permasalahan bocornya sprindik (surat perintah penyidikan) yang disertai dengan contoh kasus. Dengan latar belakang ini sehingga mendapat isu hukum berupa perbuatan bocornya sprindik dapat dituntut secara pidana atau tidak. Manfaat penulisan memberikan gambaran dari tujuan dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian menguraikan jenis penelitian yang digunakan penulis dan sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum untuk mendukung pembahasan tentang penulisan.

Bab II tinjauan pustaka yang di dalamnya mengemukakan teori - teori yang akan digunakan sebagai dasar dan landasan bagi penulis untuk menjawab isu hukum yang telah dikemukakan pada Bab I.

Bab III pembahasan, pada bab ini membahas mengenai uraian dari jawaban permasalahan yang di angkat dalam rumusan masalah, yaitu membahas mengenai bocornya draf sprindik (surat perintah penyidikan) apakah dapat dituntut secara pidana.

Bab IV sebagai penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari isu hukum, sedangkan saran merupakan bahan pemikiran dan pertimbangan dari penulis kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai unsur tindak pidana dalam bocornya draf sprindik Anas Urbaningrum.